



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Faizal bin Poniman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Silaturrahmi RT.005/RW.002 Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;
melawan

Julia Anjaslina binti Suparto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Silaturrahmi RT.005/RW.002 Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 06 Januari 2017, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil permohonan dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/27/IX/2012, tertanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua pemohon selama 3 bulan dan kemudian pindah kerumah sendiri di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. FAKHRI Bin FAIZAL Bin PONIMAN, Lahir 24 Desember 2013
 2. AFDI SUKMAJAYA Bin FAIZAL Bin PONIMAN, Lahir 10 November 2015Anak-anak tersebut saat ini tinggal (Anak pertama tinggal bersama Pemohon dan Anak Kedua tinggal bersama Termohon);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 17 Maret 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :
 - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sering menyembunyikan suatu masalah dan lebih mendengarkan ucapan orang tua Termohon,
 - b. Termohon sering pergi Tanpa Izin, setiap ada perselisihan didalam rumah tangga Termohon sering pergi tanpa izin tanpa memberitahu kemana Termohon pergi.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 22 Juli 2015 Kejadian berupa : Dimana Pemohon

Hal 2 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu pulang dari kerja dan melihat anak bermain air kemudian Pemohon meminta kepada Termohon mengambil anak tersebut, tapi Termohon tidak mempedulikan ucapan Pemohon sehingga terjadilah perkelahian dan akhirnya Termohon Pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FAIZAL Bin PONIMAN) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (JULIA ANJASLINA Binti SUPARTO) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal 3 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/27/IX/2012, tertanggal 9 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, bermeterai cukup dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P

B. Saksi:

1. Zaini binti Abd. Wahab, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Silaturrahmi RT.005RW.002 Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, hubungan bibi kandung Pemohon, dengan jarak rumah 70 meter, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksikenal Termohon bernama Julia Anjaslina;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 6 tahun lalu di Teluk Pulau Hulu;
- bahwa, status Pemohon dan Termohon ketika menikah jejak dan gadis;



- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah sendiri;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon, anak kedua bersama Termohon;
 - bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - bahwa, sebabnya Termohon sering merasa cemburu sama Pemohon, dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
 - bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 setengah tahun yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan orang tua Pemohon dan P3N setempat, tapi tidak berhasil;
2. Ruslan bin Amirudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Tuk Jatin RT.006 RW.002, Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, hubungan abang ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa, saksikenal Termohon bernama Julia Anjaslina;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 6 tahun lalu di Teluk Pulau Hulu;
 - bahwa, status Pemohon dan Termohon ketika menikah jelek dan gadis;
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah sendiri;

Hal 5 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon, anak kedua bersama Termohon;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- bahwa, sebabnya Termohon kurang melayani Pemohon seperti memasak makanan untuk Pemohon;
- bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 setengah tahun yang lalu;
- bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan orang tua Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan keseluruhannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal 7 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok seta saling melengkapi antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama bersama Pemohon, anak kedua bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon kurang melayani Pemohon seperti memasak makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak sekitar 1 setengah tahun yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;



- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah yang lalu, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah antara lain karena Termohon sering merasa cemburu kepada Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon dan Termohon kurang melayani Pemohon seperti memasak makanan untuk Pemohon, hal-hal tersebut telah menunjukkan faktor penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 1 setengah tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah

Hal 10 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Permohonan Pemohontentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Faizal bin Poniman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Julia Anjaslina binti Suparto) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal 09Jumadilawal 1438Hijriyah, oleh Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	450.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	541.000,00

Hal 12 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj



Hal 13 dari 13hal Put. No. 0021/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)